

---

**RUMAH AMAN ANAK ASAHAN (RAAA) DALAM MENDUKUNG  
PEMERINTAH DAERAH DAN APARAT PENEGAK HUKUM  
UNTUK MELINDUNGI ANAK DARI  
KEKERASAN SEKSUAL**

**Asri Vivi Yanti Sinurat<sup>1</sup>, Febby Madonna Yuma<sup>2</sup>, Abdul Karim Syahputra<sup>3</sup>,  
Kiki Adha Sirait<sup>4</sup>**

**Universitas Royal, Kisaran**

Email: [asriviviyantisinurat11@gmail.com](mailto:asriviviyantisinurat11@gmail.com)

***Abstract:** The purpose of this study was to examine how the Asahan Children's Safe House (RAAA) assists the local government and law enforcement in protecting children in Asahan Regency from sexual violence. In-depth interviews with RAAA administrators, social services officials, police officers from the Women and Children Protection Unit (UPA), psychosocial support officers, and direct observation of RAAA services were used to collect data using qualitative and descriptive approaches. The study findings indicate that RAAA is an important integrated service center and has successfully enhanced inter-agency collaboration while offering temporary protection, legal assistance, and psychological recovery for victims. Operational budget constraints, public stigma, lengthy legal procedures, and a lack of skilled human resources are some of the challenges faced by RAAA. Other challenges include an unintegrated data management system and a lack of supporting infrastructure. In conclusion, RAAA has had a substantial positive impact, but requires better coordination with the local government and community to overcome these challenges and ensure optimal and sustainable fulfillment of the rights of child victims of sexual violence.*

***Keyword:** Asahan Children's Safe House; Sexual Violence Against Children; Local Government; Law Enforcement*

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) membantu pemerintah daerah dan penegak hukum dalam melindungi anak-anak di Kabupaten Asahan dari kekerasan seksual. Wawancara mendalam dengan pengurus RAAA, dinas sosial, petugas kepolisian dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPA), petugas pendukung psikososial, dan observasi langsung terhadap layanan RAAA digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa RAAA merupakan pusat layanan terpadu yang penting dan telah berhasil meningkatkan kolaborasi antarlembaga sekaligus menawarkan perlindungan sementara, bantuan hukum, dan pemulihan psikologis bagi korban. Anggaran operasional, stigma publik, prosedur hukum yang panjang, dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli merupakan beberapa kesulitan yang dihadapi RAAA. Tantangan lainnya meliputi sistem manajemen data yang belum terintegrasi dan kurangnya infrastruktur pendukung. Kesimpulannya, RAAA telah memberikan dampak positif yang substansial, tetapi membutuhkan koordinasi yang lebih baik dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini dan memastikan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan seksual yang optimal dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Rumah Aman Anak Asahan; Kekerasan Seksual Terhadap Anak; Pemerintah Daerah; Penegak Hukum

## PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia terlahir sebagai individu yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, setiap orang perlu mengoptimalkan potensi dirinya agar mampu menjalankan peran sebagai pribadi yang mandiri. Namun demikian, dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kewajiban untuk berkontribusi bagi kehidupan masyarakat, termasuk dalam mewujudkan sistem hukum yang adil dan berpihak pada keadilan. Prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* menyatakan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi hukum tertinggi dalam suatu Negara (Wahyudi & Kushartono, 2020). Membicarakan rakyat berarti turut membahas hak-hak dan nilai keadilan yang selayaknya disampaikan kepada pemerintah (Rahayu dkk., 2024). Salah satu bentuk kejahatan yang memprihatinkan dewasa ini ialah kekerasan seksual dan tindakan pemerkosaan terhadap anak (Defika Yulita Nirmalasari, 2024).

Penelitian ini dilakukan untuk menghadirkan upaya perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan pemerkosaan seksual. Rumah Aman Anak Asahan didirikan sebagai pusat pengaduan yang dapat diakses secara cuma-cuma oleh anak korban pelecehan seksual. Inisiatif ini bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak yang berada dalam kondisi rentan menjadi korban kekerasan.

Kurangnya perhatian serta minimnya layanan pendampingan kepada korban menunjukkan masih lemahnya penerapan keadilan dan belum tercapainya kesejahteraan yang merata (Kadek Diva Hendrayana dkk., 2022). Hal ini terutama dirasakan di wilayah pedesaan yang kerap luput dari perhatian pemerintah. Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) menjadi alternatif solusi untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang tidak memiliki keberanian atau

kemampuan ekonomi dalam melaporkan tindak kekerasan seksual. Diharapkan, RAAA dapat menjadi langkah awal untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak mulai dari tingkat desa hingga wilayah provinsi, karena perubahan hakiki harus dimulai dari komunitas terdekat.

Sebagian besar korban kekerasan seksual di tingkat desa, kota, hingga kabupaten adalah anak-anak, yang mengakibatkan hilangnya berbagai hak dasar mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan wewenang bagi lembaga yang berkompeten dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual (Arrahmah dkk., 2024).

Kasus kekerasan terhadap anak terus mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya terjadi di banyak negara lain, tetapi juga hampir di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), pada periode Januari–Juni 2024 tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 5.552 korban perempuan dan 1.930 korban laki-laki (Privatum, 2025). Sejak tahun 2019, kekerasan seksual tercatat sebagai kategori kasus dengan jumlah paling tinggi. Situasi ini menjadi perhatian serius, terutama karena lonjakan kasus juga terjadi di kawasan kabupaten dan sekitarnya. Sebagai peneliti, muncul tanggung jawab moral dan kepedulian mendalam terhadap anak-anak yang masa depannya terancam. Oleh karena itu, diperlukan kontribusi nyata dari berbagai pihak. Salah satunya melalui kolaborasi Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) bersama pemerintah untuk menanggulangi kekerasan terhadap anak secara lebih terencana dan

berkelanjutan. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, fakta menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tinggi, termasuk di Kabupaten Asahan. Kurangnya keberanian korban untuk melapor, minimnya bantuan hukum, dan stigma sosial seringkali menghambat proses perlindungan (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Rumah Perlindungan Anak Asahan (RAAA) didirikan sebagai pusat layanan pengaduan, perlindungan hukum, dan pemulihan psikososial bagi anak korban kekerasan seksual. Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak secara adil dan komprehensif.

## METODE

Analisis data penelitian Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) dalam mendukung pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, serta dinamika yang terjadi di lapangan secara komprehensif (Fadli, 2021).

Teknik pengumpulan data tidak hanya dengan cara membaca buku, jurnal serta referensi yang lain akan tetapi teknik pengumpulan data yang dilakukan juga melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci, antara lain pengelola RAAA, petugas dinas sosial, pihak kepolisian unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), tenaga pendamping psikososial, dan orang tua

atau wali anak korban kekerasan seksual. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap aktivitas layanan perlindungan dan pendampingan yang diberikan oleh RAAA, termasuk proses asesmen awal, pemberian layanan konseling, mediasi, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum (Siti Romdona dkk., 2025).

Melalui metode kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara mendalam kontribusi strategis RAAA dalam sistem perlindungan anak di Kabupaten Asahan, termasuk identifikasi faktor penghambat, peluang penguatan sinergi kelembagaan, serta rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak korban kekerasan seksual.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Peran Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Asahan**

Sebagai pusat layanan terpadu, Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) berperan penting dalam membantu anak-anak di Kabupaten Asahan yang mengalami kekerasan seksual dengan menawarkan perlindungan sementara, pendampingan hukum, dan pemulihan psikologis (Imaniar dkk., t.t.). Dengan menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman bagi korban, RAAA melindungi mereka dari tekanan sosial dan ancaman pelaku. RAAA memastikan korban mendapatkan tempat tinggal yang aman dan rahasia agar terhindar dari ancaman pelaku dan tekanan sosial. Selain itu, RAAA bekerja sama dengan psikolog untuk memberikan konseling trauma, memfasilitasi terapi pemulihan, dan mendampingi proses hukum, mulai dari pelaporan hingga persidangan. RAAA juga melakukan edukasi kepada keluarga agar mendukung proses pemulihan anak secara menyeluruh. Kolaborasi antara pemerintah daerah,

kepolisian, pekerja sosial, dan RAAA mempercepat pemenuhan hak anak korban dan mengurangi risiko kekerasan berulang. Dengan pendekatan komprehensif, RAAA menjadi bagian strategis dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang responsif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Selain itu, RAAA bekerja sama dengan psikolog untuk membantu proses hukum, mulai dari pelaporan hingga persidangan, serta menawarkan perawatan pemulihan dan konseling trauma. RAAA juga memberikan edukasi kepada keluarga untuk membantu proses penyembuhan anak secara menyeluruh. Kerja sama antara RAAA, pemerintah daerah, penegak hukum, dan pekerja sosial mempercepat pemenuhan hak-hak anak korban dan mengurangi kemungkinan terulangnya kekerasan. Dengan menggunakan pendekatan holistik, RAAA secara strategis berkontribusi pada pengembangan sistem perlindungan anak berbasis komunitas, responsif, dan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak.

Dengan adanya Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) telah membawa dampak positif yang signifikan bagi upaya perlindungan anak korban kekerasan seksual. Banyak korban yang berhasil mendapatkan pemulihan psikologis lebih cepat karena pendampingan intensif, serta memperoleh akses bantuan hukum secara gratis. Program konseling yang dijalankan RAAA terbukti membantu anak mengurangi trauma dan memulihkan rasa percaya diri. Di sisi lain, RAAA juga mendorong terwujudnya koordinasi lebih baik antara lembaga perlindungan anak, aparat penegak hukum, dan dinas terkait.

Namun, dalam pelaksanaannya peran RAAA tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga profesional, anggaran operasional yang terbatas, dan masih tingginya stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, proses hukum yang

berlarut-larut seringkali membuat korban mengalami tekanan psikologis. Meski demikian, komitmen kuat dari pengelola RAAA serta dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting untuk terus memperkuat peran lembaga ini dalam melindungi hak-hak anak korban kekerasan di Kabupaten Asahan

### **Faktor Penghambat Keberhasilan Dalam Memberikan Perlindungan Dan Pemulihan Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Asahan**

#### **Sumber Daya**

Dari segi sumber daya, anak-anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Asahan menghadapi berbagai kendala yang saling terkait dalam hal keselamatan dan rehabilitasi mereka. Kelangkaan tenaga ahli yang berkualifikasi, termasuk psikolog anak, pekerja sosial, konselor trauma, dan konselor hukum yang memiliki pelatihan khusus dalam kasus kekerasan seksual, merupakan salah satu tantangan utama. Akibatnya, dukungan emosional korban terkadang sporadis, dan keluarga korban hanya menerima sedikit pemberdayaan dan edukasi. Selain itu, layanan ramah anak yang tersedia masih relatif terbatas, seperti pusat krisis yang responsif dan mudah diakses, rumah aman dengan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk penampungan sementara, dan ruang pemeriksaan yang nyaman dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan psikologis. Banyak kebutuhan penting, termasuk biaya rehabilitasi medis dan psikologis, pengadaan logistik rumah aman, dan pelatihan petugas layanan, tidak dapat dipenuhi secara efisien karena alokasi anggaran pemerintah daerah untuk program perlindungan anak masih belum menjadi prioritas utama.

#### **Kurangnya Infrastruktur Pendukung Yang Memadai.**

Kendala utama lainnya adalah kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai. Misalnya, tidak semua kantor

polisi menyediakan ruang wawancara yang ramah anak, sehingga korban harus diinterogasi di depan umum, yang dapat menimbulkan rasa takut. Penetapan bukti menjadi lebih sulit karena tidak adanya alat dokumentasi kasus yang memadai, seperti peralatan perekam video untuk pemeriksaan post-mortem psikiatris. Sebagian besar lembaga perlindungan anak tidak memiliki sistem pencatatan data kasus elektronik yang terintegrasi, yang menghambat kolaborasi lembaga dan menyebabkan seringnya kehilangan atau duplikasi data.

Lebih lanjut, reaksi dini terhadap insiden yang dilaporkan terkadang tidak peka terhadap trauma yang dialami korban karena kurangnya pelatihan dan sumber daya bagi aparat penegak hukum dan sektor publik mengenai pendekatan berbasis hak anak dan prinsip non-diskriminasi. Selain itu, tidak semua tenaga kesehatan di lembaga layanan memiliki pelatihan dan keahlian yang diperlukan untuk mengidentifikasi gejala-gejala peringatan pelecehan seksual anak secara menyeluruh. Beban kerja staf pendukung yang berat memperburuk keterbatasan sumber daya ini, sehingga seringkali tidak memungkinkan mereka untuk memberikan perhatian yang semestinya pada setiap kasus. Hal-hal ini menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam menjamin hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi penuh di Kabupaten Asahan, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang profesional, infrastruktur dan fasilitas pendukung yang tidak memadai, sistem pengelolaan data yang buruk, dan pendanaan yang tidak memadai.

### **Stigma Sosial Terhadap Korban**

Korban yang mengalami cibiran dari masyarakat serta lingkungan sekitarnya juga dapat membuat mental anak menjadi lemah, akibat anak yang menjadi korban tidak ingin berbagi cerita kepada orang lain karena merasa takut di rendahkan hingga menjadi lolucon orang

lain, sehingga stigma negatif dari lingkungan sosial setelah menjadi korban kekerasan seksual. Dapat menambah beban psikologis korban dan menghambat proses rehabilitasi.

### **Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga**

Kurangnya koordinasi antar lembaga yaitu situasi di mana lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak bekerja sama secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan. Hal ini menyebabkan pemulihan dan perlindungan korban tidak efektif. Masing-masing lembaga tidak memiliki sistem komunikasi atau mekanisme rujukan yang jelas. Akibatnya, kasus sering ditangani terlambat, data dan informasi korban tidak terintegrasi, dan korban tidak dapat mengakses layanan yang seharusnya mereka terima.

### **SIMPULAN**

Melalui penyediaan tempat tinggal sementara yang aman, bantuan hukum, dan rehabilitasi psikologis, Rumah Aman Anak Asahan (RAAA) telah berperan penting dalam melindungi dan mendampingi anak-anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Asahan. Selain membantu korban mengatasi trauma dan memulihkan kepercayaan diri mereka, program ini mendorong peningkatan kolaborasi antarorganisasi terkait. Namun, RAAA masih menghadapi kendala signifikan, termasuk kurangnya dana operasional dan staf profesional, stigma yang kuat terhadap korban, proses hukum yang berlarut-larut,

Kegiatan perlindungan dan rehabilitasi yang komprehensif terhambat oleh berbagai kendala, termasuk kurangnya sumber daya manusia terlatih, infrastruktur pendukung yang tidak memadai, sistem pengelolaan data yang belum terintegrasi, dan kurangnya pendanaan dari pemerintah daerah. Untuk

mengatasi kendala-kendala ini dan menjamin terwujudnya hak-hak anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Asahan secara optimal dan berkelanjutan,

RAAA, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bekerja sama lebih erat,

meskipun RAAA telah memberikan dampak positif yang signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arrahmah, R. M., Darmika, I., & Ilyanawati, R. Y. A. (2024). *PENDAMPINGAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK*. 3.
- Defika Yulita Nirmalasari. (2024). Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 356–367. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1).
- Imaniar, F. A., Resmi, M. V., & Mahfud, A. (t.t.). *Quality of Life pada Korban Kekerasan: Ditinjau dari Pendekatan Psikososial*.
- Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yuliantini, & Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SINGARAJA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 18–35. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51447>
- Privatum, L. (2025). *TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM POLISI BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2022*. 15(3).
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53–67. <https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Siti Romdona, Silvia Senja Junista, & Ahmad Gunawan. (2025). TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 39–47. <https://doi.org/10.61787/taceee75>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MENJADI KORBAN PERLAKUAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>